

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang mana tanah adalah aset penting bagi kehidupan masyarakat karena tanah merupakan salah satu sumber utama dalam suatu produksi, sehingga dalam hak guna usaha, hak kepemilikan, hak sewa, hak pakai, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan telah diatur dalam undang-undang pokok agraria. Adanya tanah di Indonesia sangat terbatas sedangkan jumlah penduduk yang semakin pesat menyebabkan permintaan tanah semakin meningkat, hal tersebut menjadi sumber konflik dari berbagai kepentingan masyarakat.

Tanah sangat berarti bagi masyarakat Indonesia. Dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Dari sisi politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan dimasyarakat. Selanjutnya tanah sebagai budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya dalam masyarakat, yang terakhir tanah memiliki makna sakral karena berurusan dengan waris dan masalah-masalah kepercayaan agama.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat ayat (3) yang berbunyi

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”¹

¹ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Upaya pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan yaitu membentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi

“Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²

Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan pada Pasal 26 ayat (2), UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dijelaskan beberapa izin dalam pemanfaatan hutan dan dapat diberikan kepada pemilik izin. Kemudian pemerintah dalam menyikapi Undang-Undang tersebut membuat pengaturan tentang pengelolaan hutan yang tertuang dalam Pasal 33 PP Nomor 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan menyatakan bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), wajib disertakan izin pemanfaatan hutan yang meliputi Izin Usaha Pemanfaatan Lingkungan, Izin Usaha pemanfaatan Jasa Lingkungan, izin usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Kegiatan perlindungan hutan disetiap diwilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang (Persero), yang mana pembinaannya dibawah Menteri. Selanjutnya untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dibutuhkan lembaga-

² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

lembaga keuangan yang mendukung pembangunan lembaga pendidikan dan peatihan, serta lembaga sebagai pengawasan dan penyuluhan.³

Sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang berbunyi

“Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil industri hutan kayu diwajibkan bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat”.⁴

Sejalan dengan pembentukan badan pengelolaan hutan disetiap wilayah, suatu hal yang sangat penting adalah mewujudkan tujuan dari manfaat dan pelestarian hutan. Selain bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat juga bertujuan agar hutan tetap lestari dengan cara kelola yang tepat. Pemanfaatan hutan merupakan suatu yang memerlukan banyak modal dan memerlukan teknologi, sementara itu pemerintah tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Oleh karena itu memperkenankan untuk menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada pihak swasta nasional yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun direksi BUMN dalam bidang kehutanan yang mendapatkan pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud yaitu membentuk organisasi kesatuan pengelolaan hutan (KPH).⁵

Pengelolaan hutan dilakukan guna mengetahui hasil pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta menghindari timbulnya konflik kepentingan

³Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal. 1

⁴ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁵ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal. 120

dalam pengelolaan hutan, baik antara pemerintah dengan masyarakat dan konflik yang terjadi antara pemegang hak usaha dengan masyarakat pengelola lahan hutan terutama pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Pengelolaan hutan tersebut sangat penting, dikarenakan kesejahteraan sebagian besar masyarakat sekitar hutan terjadi sebab pengelolaan hutan secara baik, sebaliknya apabila pengelolaan tersebut dilakukan dengan tidak baik maka hal tersebut sangat merugikan bagi masyarakat maupun kelestarian hutan itu sendiri.

Penguasaan lahan Perum Perhutani adalah sebesar 2.446.907,26 hektar tersebar dipulau Jawa dan Madura, dimana pada masa lampau Perum Perhutani cenderung kurang memperhatikan keadaan sosial ekonomi dan budaya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang mengakibatkan rawan terjadi konflik dengan masyarakat desa sekitar hutan, sehingga lahirlah suatu organisasi baru dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yaitu PHBM (Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat).

PHBM merupakan bentuk kerjasama Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan bentuk pengelolaan sumber daya hutan secara sistematis dengan cara melalui kolaborasi antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan yang terorganisir dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kolaborasi antara Perum Perhutani dengan LMDH ini

merupakan salah satu upaya untuk mencapai keberlangsungan baik secara fungsi maupun manfaat dari sumber daya hutan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Masyarakat desa hutan merupakan sekumpulan orang yang mendiami suatu tempat tertentu, yang terikat dalam suatu norma, nilai dan kebiasaan yang disepakati bersama oleh kelompok yang bersangkutan. Dimana sekumpulan orang tersebut mendiami wilayah yang berada disekitar atau didalam hutan dan mata pencaharian sebagian masyarakatnya bergantung pada interaksi terhadap hutan.

Desa Durikedungjero merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Dengan kekayaan alam yang melimpah Desa Durikedungjero dikelilingi oleh hutan Jati milik Perhutani. Dari berbagai profesi yang ditekuni oleh masyarakat Desa Durikedungjero, mayoritas penduduknya bekerja atau berprofesi sebagai petani, baik itu petani jagung, maupun padi.

Kawasan wilayah Perhutani yang begitu luas tak jarang dimanfaatkan oleh petani Desa Durikedungjero untuk bercocok tanam. Hal ini dikarenakan hampir sebagian besar warganya yang berprofesi sebagai petani tidak memiliki cukup tanah atau lahan untuk mereka melakukan kegiatan bercocok tanam. Akhirnya dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak Perhutani dan petani Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, maka terjadilah suatu kerjasama dengan mekanisme kerjasama yaitu pihak Perhutani selaku pemilik tanah atau lahan bekerjasama dalam pengelolaan

tanah atau lahan dengan para petani Desa Durikedungjero untuk dimanfaatkan bercocok tanam.

Sebaliknya para petani yang telah mengelola tanah atau lahan milik Perhutani diwajibkan untuk merawat tanaman Jati dan sebagainya yang dikelola dan dilindungi oleh perhutani. Tentu saja hal ini merupakan suatu trobosan dari pihak Perhutani atas kepeduliannya menggandeng masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan tanah atau lahannya dengan para petani yang tidak memiliki tanah atau lahan agar mereka dapat bekerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

Oleh karena itu dengan penjelasan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian berkenaan dengan bagaimana bentuk atau model kerjasama serta izin dalam pemanfaatan tanah milik perhutani yang dikelola masyarakat dalam bidang pertanian yang sesuai dengan Hukum Positif dan Hukum Islam, maka penulis tertarik meneliti lebih tentang pemanfaatan lahan perhutani oleh masyarakat dalam penulisan skripsi, dengan judul **"Praktik Pemanfaatan Kawasan Perhutani Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Hukum Islam (Studi di Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama antara perhutani dan masyarakat pengelola lahan perhutani di Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ditinjau dari perspektif Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan?
2. Bagaimana kerjasama antara perhutani dan masyarakat pengelola lahan perhutani di Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ditinjau dari perspektif *mashlahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik kerjasama antara perhutani dan masyarakat pengelola lahan perhutani di Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik kerjasama antara perhutani dan masyarakat Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ditinjau dari *mashlahah mursalah*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri.

Dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan berfikir kritis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat serta menambah wawasan terhadap dunia Hukum Positif dan Hukum Islam, khususnya mengenai kerjasama pemanfaatan lahan milik Perhutani antara pihak perhutani dan masyarakat desa yang mengelola lahan perhutani. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang. Diharapkan juga dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pertimbangan kepada pemegang kebijakan dalam hal ini Perum Perhutani BKPH Ploso Timur KPH Jombang dan masyarakat pengelola lahan perhutani di Desa Durikedeungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan agar memiliki kesadaran tentang bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan masyarakat maupun pemerintah itu sendiri dalam mengelola hutan. Serta peneliti berharap dengan adanya tugas akhir ini kita sebagai mahasiswa dan juga tentunya masyarakat lebih

memperhatikan lagi tentang pentingnya menjaga dan melestarikan hutan agar tetap terhindar dari kerusakan akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab.

E. Penegasan Istilah

Agar terdapat persamaan persepsi terhadap maksud judul penelitian ini yaitu Praktik Pemanfaatan Kawasan Perhutani Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Hukum Islam (Studi di Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan) maka perlu kiranya terlebih dahulu peneliti memberikan penegasan istilah, sebagai berikut:

1. Penegasan secara konseptual

a. Tinjauan

Tinjauan merupakan kegiatan merangkum data yang masih mentah yang selanjutnya dikelompokkan atau dipisahkan bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan adalah usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan serta memiliki arti.⁶

b. Undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang mana

⁶ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung, Yrama Widya 2005) hal.

peraturan negara tersebut diadakan dan dipelihara oleh pemerintahan Negara.⁷

c. Perhutani

Perhutani merupakan Perusahaan Hutan Indonesia sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Perum (Perusahaan Umum) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan, dan perlindungan hutan. Adapun tujuan didirikannya Perhutani adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan kelola dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga mudah dijangkau masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.⁸

d. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah kemudian mendapatkan imbuan pe-an yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek.⁹

⁷ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (gorontalo, ideas publishing, 2017 hal. 15

⁸ Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: BalaiPustaka, 2005), hal , 711

e. Kawasan

Kawasan merupakan wilayah dalam batasan fungsional tertentu, sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.¹⁰

f. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang berdasar dan bersumber dari Allah SWT yang dilengkapi dengan hadist Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi ketiga aspek yang tersebut diatas, yaitu patuh kepada Allah SWT, menyelamatkan, dan mewujudkan kedamaian untuk semua manusia.¹¹

2. Penegasan secara operasional

Dalam penegasan secara operasional ini, yang dimaksud dengan “Praktik Pemanfaatan Kawasan Perhutani Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Hukum Islam (Studi di Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)” adalah penelitian yang mendeskripsikan Praktik pemanfaatan kawasan perhutani oleh masyarakat dilihat dari sudut pandang Hukum Positif dan juga Hukum Islam.

¹⁰ Undang-undang no. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

¹¹ Hendra Gunawan, *Karatekristik Hukum Islam*, (Jurnal Al-Maqasid, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018) hal. 110

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Kajian Pustaka, mengenai diskripsi teori yang berisi devinisi hutan, asas, tujuan, status dan fungsi hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, pemanfaatan hutan negara, pengelolaan hutan bersama masyarakat, sewa menyewa, bagi hasil, devinisi mashlahah mursalah, objek, syarat, dan kedudukan serta penelitian terdahulu.

Bab III adalah Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV adalah Hasil Penelitian yaitu dari pelaksanaan suatu penelitian. Terdiri dari paparan data terkait dengan praktik pemanfaatan kawasan perhutani ditinjau dari undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan hukum islam di Desa Durikedungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

BAB V adalah Pembahasan, terdiri dari hasil temuan melalui teori dasar dan juga penelitian terdahulu yang telah ada.

BAB VI adalah Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan juga saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.